



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor: 48 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. ANDI BOMBENG;**
2. **ANDI MARDIANA binti ANWAR;**
3. **ANDI MUNAHARA bin ANWAR,**
ketiganya bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No. 85, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
4. **HJ. ANDI KASRIANI binti ANWAR,**
bertempat tinggal di Jl. Mongisidi Baru AB 10 No. 5 Kota Makassar;
5. **ANDI GUSTAR bin ANWAR,** bertempat tinggal di Jl. Kramat Pela I No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
6. **ANDI GUNAWAN bin ANWAR,** bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan (Pondok Sulaeman), Kelurahan Tamanlanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SAHARUDDIN, S.H., dan NURUL KHAMIDAH, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Tarakan No. 4 Pare-Pare, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;
melawan:
1. **HJ. RUHAYA binti ANWAR,** bertempat tinggal di Bojo I, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
2. **NURDALIAH binti ANWAR,** bertempat tinggal di BTN Lapadde Mas Blok G/50,

Hal 1 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung,
Kota Pare-Pare, dalam hal ini memberi
kuasa kepada H. IBRAHIM BONRO,
S.H., dan A. RIVAI MOENTA, S.H., para
Advokat, berkantor di Jl. Sultan
Alauddin No. 78, Kota Makassar, para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Termohon Kasasi/para
Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para
Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 17 K/AG/2007., tanggal
2 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai
berikut:

Bahwa almarhum H. Anwar (pewaris) telah meninggal dunia pada
tahun 2001 dengan meninggalkan harta warisan dan beberapa ahli waris;

Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Anwar tiga kali kawin yaitu
dengan wanita bernama:

1. St. Nurbaya (isteri pertama), menikah sekitar tahun 1943 dan melahirkan
dua orang anak, masing-masing bernama Nuraeni binti Anwar (meninggal
dunia pada usia 3 tahun) dan Nurdaliah binti Anwar (Penggugat II);
2. Subaedah (isteri kedua), menikah sekitar tahun 1951 dan melahirkan satu
orang anak yang bernama Ruhaya binti Anwar (Penggugat I);
3. Hj. Andi Bombeng (isteri ketiga/Tergugat I), menikah sekitar tahun 1957
dan melahirkan lima orang anak yang masing-masing bernama Andi
Mardiana binti Anwar (Tergugat II), Andi Munahara bin Anwar (Tergugat
III), Andi Kasriani binti Anwar (Tergugat IV), Andi Gustar, SH bin Anwar
(Tergugat V) dan Andi Gunawan bin Anwar (Tergugat VI);

Bahwa harta warisan yang ditinggalkan almarhum H. Anwar sekaligus
menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Sepetak rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sultan
Hasanuddin No. 85, Kota Parepare, seluas 4 x 40 m², yang batas-
batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
- b. Sebidang tanah beserta gudangnya yang terletak di Jalan Langsung No. 15,

Hal 2 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



Kota Parepare, seluas $12 \times 25 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

- c. Sepetak rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Seroja No. 11, Kota Makassar, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa almarhum H. Anwar yang menikah dengan isteri ke I Nurbaya (ibu Penggugat II) pada tahun 1943, kemudian bercerai pada tahun 1950, sementara anaknya (Penggugat II) ikut serta dan diasuh oleh ayahnya;

Bahwa satu tahun setelah perceraian berlangsung H. Anwar lalu kawin dengan isteri ke II yang bernama Subaedah (ibu Penggugat I) dan dalam perkawinan tersebut diperoleh harta bersama berupa rumah beserta dengan tanahnya yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 85 (objek sengketa sub.a) dan tanah beserta gudangnya yang terletak di Jalan Langsung No. 15 Kota Parepare (objek sengketa sub.b);

Bahwa harta bersama yang diperoleh almarhum H. Anwar dengan isteri ke III (Tergugat I) adalah objek sengketa sub.c yang kini dikuasai oleh Tergugat I bersama anak-anaknya;

Bahwa harta bersama yang diperoleh almarhum H. Anwar bersama dengan isteri ke II (objek sengketa sub. a dan b) diperoleh dan dikuasai serta dimiliki secara bersama, dimana harta objek sengketa sub.a selain ditempati sebagai rumah tinggal, juga dijadikan sebagai toko untuk menjual barang dagangan, adapun harta objek sengketa sub. b dijadikan gudang sekaligus persiapan mendirikan rumah untuk anak-anaknya (Penggugat I dan Penggugat II);

Bahwa sekitar tahun 1957 H. Anwar tanpa sepengetahuan dan seizin dengan isteri yang sah (ibu Penggugat I), menikah lagi dengan wanita yang bernama Hj. Andi Bombeng (Tergugat I), sehingga isteri keduanya (Subaedah) marah lalu memilih tinggal di Kampung Bojo bersama anaknya (Penggugat I) hingga akhir hayatnya;

Bahwa setelah perkawinannya dengan Hj. Andi Bombeng (isteri ke III) almarhum H. Anwar membeli rumah di Jalan Seroja No. 11, Makassar (objek sengketa sub. c) yang kini dalam penguasaan Tergugat I bersama anak-anaknya, dimana belum dibagi secara hukum, sehingga hak-hak ahli waris H. Anwar yang lainnya terabaikan;

Bahwa sekitar tahun 2001 H. Anwar meninggal dunia, lalu objek sengketa huruf a dan b dikuasai/ditempati oleh Tergugat I bersama dengan anak-anaknya tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak Penggugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Anwar bersama dengan isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke II Subaedah serta hak Penggugat II;

Bahwa para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dengan baik untuk meminta bagian para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan terakhir pada tanggal 12 Desember 2004, namun tidak mendapat respon yang baik, bahkan cenderung menyudutkan para Penggugat;

Bahwa para Tergugat telah memperlihatkan itikad buruk terhadap harta-harta tersebut (objek perkara sub a dan b), karena telah mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan warisan kepada Kelurahan Ujung Sabbang tanpa melibatkan para Penggugat, sehingga para Penggugat mengajukan keberatan dengan melayangkan surat kepada pejabat PPAT dan Notaris agar tidak mengadakan segala transaksi atas warisan almarhum H. Anwar tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I (Hj. Rubaya Anwar) dan Penggugat II (Nurdaliah Anwar) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) di muka;
3. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) di muka adalah harta warisan H. Anwar (almarhum) yang belum terbagi;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, II dan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah ahli waris sah dari almarhum H. Anwar;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta/objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) di muka adalah harta bersama (gono-gini) antara H. Anwar bersama Subaedah (ibu Penggugat I);
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Subaedah yang telah meninggal dunia adalah pewaris terhadap anaknya yang bernama Hj. St. Ruhaya (Penggugat I);
7. Menetapkan menurut hukum bahwa harta/objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf (c) di muka adalah harta bersama (gono-gini) antara H. Anwar bersama Tergugat I;
8. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris menurut

Hal 4 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum faraid;

9. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian atas objek sengketa pada huruf (c) sebagaimana tersebut di muka adalah hak Subaedah (almarhumah) yang jatuh kepada Penggugat I selaku ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi adalah hak H. Anwar (almarhum) yang jatuh kepada ahli waris H. Anwar untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan porsi/haknya masing-masing;
10. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian atas objek sengketa pada huruf c sebagaimana tersebut di muka adalah hak Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian adalah hak H. Anwar yang jatuh kepada para ahli warisnya;
11. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan harta-harta/objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) di muka;
12. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan harta-harta/objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) di muka kepada para ahli waris H. Anwar untuk dibagi sesuai dengan porsi/haknya masing-masing atau jika tidak dapat diadakan pembagian secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di depan umum dan hasilnya akan diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan porsi/haknya masing-masing;
13. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena hanya menyebutkan jalannya tanpa menguraikan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatannya, sehingga boleh jadi overlap dengan tanah lain yang letaknya sama;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan mengenai objek huruf c selain tidak disebutkan alamatnya yang lengkap, juga batas-batasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertakan pihak III yaitu H. Hasyim dan Kasim sebagai pihak;

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena ibu para Penggugat tidak jelas kapan meninggalnya;

Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu, karena menurut para Penggugat objek sengketa adalah sebagai harta bersama, maka seharusnya gugatan diajukan ketika terjadi perceraian dengan ibu kandung Penggugat I, sehingga menurut hukum sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan, jadi secara materil perkawinan telah putus;

Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjek, karena tidak melibatkan ibu Penggugat II sebagai pihak;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa (a) dan (b) adalah harta bersama antara ibu Penggugat I dengan pewaris, namun dalam petitum menuntut agar objek (a), (b) dan (c) dinyatakan sebagai harta warisan almarhum H. Anwar yang belum terbagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pare-Pare telah menjatuhkan putusan No. 101/Pdt.G/2004/PA.Pare tanggal 14 Maret 2005 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1426 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan permohonan sita Penggugat sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhumah Subaedah telah meninggal dunia sebelum tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris:
 - H. Anwar;
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I);
4. Menyatakan almarhum H. Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Hj. Andi Bombeng (Tergugat I);
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I);
 - Nurdaliah binti H. Anwar (Penggugat II);
 - Andi Mardiana binti H. Anwar (Tergugat II);
 - Andi Munahara bin H. Anwar (Tergugat III);

Hal 6 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



- Hj. Andi Kasriani binti H. Anwar (Tergugat IV);
 - Andi Gustar bin H. Anwar (Tergugat V);
 - Andi Gunawan bin H. Anwar (Tergugat VI);
5. Menetapkan harta bersama antara H. Anwar dengan Subaedah yaitu objek sengketa (a) berupa rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 85, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Toko milik Dg. Manaba;
 - Sebelah Timur : Jalan Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Selatan : Toko Donna;
 - Sebelah Barat : Jalanan;
6. Menetapkan harta bersama antara H. Anwar dengan Hj. A. Bombeng (Tergugat I) yaitu objek sengketa (b) berupa rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Seroja No. 11, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah milik Ida Husain;
 - Sebelah Timur : Jalan Seroja;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Wa Kabessi;
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. Hasyim;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa (a) di muka adalah harta bersama H. Anwar dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah Subaedah;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa (b) di muka adalah harta bersama Hj. A. Bombeng dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhum H. Anwar;
9. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Subaedah yaitu $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa (a) dimuka;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Subaedah sebagai berikut:
- H. Anwar memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian; dan
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar memperoleh..... $\frac{3}{8}$ bagian;
11. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Anwar yaitu $\frac{5}{8}$ dari objek sengketa (a) di muka;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Anwar dari objek (a) tersebut sebagai berikut:
- Hj. A. Bombeng (Tergugat I) memperoleh..... $\frac{50}{640}$ bagian;



- Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I) memperoleh 275/640 bagian;
 - Nurdaliah binti H. Anwar (Penggugat II) memperoleh..... 35/640 bagian;
 - Andi Mardiana binti H. Anwar (Tergugat II) memperoleh 35/640 bagian;
 - Andi Munahara bin H. Anwar (Tergugat III) memperoleh 70/640 bagian;
 - Hj. Andi Kasriani binti H. Anwar (Tergugat IV) memperoleh 35/640 bagian;
 - Andi Gustar bin H. Anwar (Tergugat V) memperoleh..... 70/640 bagian;
 - Andi Gunawan bin H. Anwar (Tergugat VI) memperoleh..... 70/640 bagian;
13. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Anwar yaitu $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa (b) di muka;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Anwar dari objek (b) tersebut sebagai berikut:
- Hj. A. Bombeng (Tergugat I) memperoleh..... 90/160 bagian;
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I) memperoleh..... 7/160 bagian;
 - Nurdaliah binti H. Anwar (Penggugat II) memperoleh..... 7/160 bagian;
 - Andi Mardiana binti H. Anwar (Tergugat II) memperoleh 7/160 bagian;
 - Andi Munahara bin H. Anwar (Tergugat III) memperoleh 14/160 bagian;
 - Hj. Andi Kasriani binti H. Anwar (Tergugat IV) memperoleh... 7/160 bagian;
 - Andi Gustar bin H. Anwar (Tergugat V) memperoleh..... 14/160 bagian;
 - Andi Gunawan bin H. Anwar (Tergugat VI) memperoleh..... 14/160 bagian;
15. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum angka 12 dan 14 di muka dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit, maka kedua objek sengketa tersebut dilelang di muka umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 67/Pdt.G/2005/PTA.Mks tanggal 20 Pebruari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1427 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding para Pemanding/para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare No. 101/Pdt.G/2004/PA.Pare tanggal 14 Maret 2005 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1426 H., dengan perbaikan amar sekedarnya sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Parepare tanggal 11 dan 30 Desember 2004 sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhumah Subaedah telah meninggal dunia sebelum tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris:
 - H. Anwar;
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I);
4. Menyatakan almarhum H. Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Hj. Andi Bombeng (Tergugat I);
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I);
 - Nurdaliah binti H. Anwar (Penggugat II);
 - Andi Mardiana binti H. Anwar (Tergugat II);
 - Andi Munahara bin H. Anwar (Tergugat III);
 - Hj. Andi Kasriani binti H. Anwar (Tergugat IV);
 - Andi Gustar bin H. Anwar (Tergugat V);
 - Andi Gunawan bin H. Anwar (Tergugat VI);
5. Menetapkan harta bersama antara H. Anwar dengan Subaedah yaitu objek sengketa (a) berupa rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 85, Kelurahan Ujung Sabbang,

Hal 9 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko milik Dg. Manaba;
- Sebelah Timur : Jalan Sultan Hasanuddin;
- Sebelah Selatan : Toko Donna;
- Sebelah Barat : Jalanan;

6. Menetapkan harta bersama antara H. Anwar dengan Hj. A. Bombeng (Tergugat I) yaitu objek sengketa (b) berupa rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Seroja No. 11, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Ida Husain;
- Sebelah Timur : Jalan Seroja;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Wa Kabessi;
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Hasyim;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa (a) di muka adalah harta bersama H. Anwar dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah Subaedah;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa (b) di muka adalah harta bersama Hj. A. Bombeng dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhum H. Anwar;

9. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Subaedah yaitu $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa (a) dimuka;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Subaedah sebagai berikut:

- H. Anwar memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian; dan
- Hj. Ruhaya binti H. Anwar memperoleh..... $\frac{3}{8}$ bagian;

11. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Anwar yaitu $\frac{5}{8}$ dari objek sengketa (a) di muka;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Anwar dari objek (a) tersebut sebagai berikut:

- Hj. A. Bombeng (Tergugat I) memperoleh..... $\frac{50}{640}$ bagian;
- Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I) memperoleh..... $\frac{275}{640}$ bagian;
- Nurdaliah binti H. Anwar (Penggugat II) memperoleh..... $\frac{35}{640}$ bagian;
- Andi Mardiana binti H. Anwar (Tergugat II) memperoleh $\frac{35}{640}$ bagian;
- Andi Munahara bin H. Anwar (Tergugat III) memperoleh $\frac{70}{640}$

Hal 10 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



- bagian;
- Hj. Andi Kasriani binti H. Anwar (Tergugat IV) memperoleh 35/640 bagian;
 - Andi Gustar bin H. Anwar (Tergugat V) memperoleh..... 70/640 bagian;
 - Andi Gunawan bin H. Anwar (Tergugat VI) memperoleh..... 70/640 bagian;
13. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Anwar yaitu $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa (b) di muka;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Anwar dari objek (b) tersebut sebagai berikut:
- Hj. A. Bombeng (Tergugat I) memperoleh..... 90/160 bagian;
 - Hj. Ruhaya binti H. Anwar (Penggugat I) memperoleh..... 7/160 bagian;
 - Nurdaliah binti H. Anwar (Penggugat II) memperoleh..... 7/160 bagian;
 - Andi Mardiana binti H. Anwar (Tergugat II) memperoleh 7/160 bagian;
 - Andi Munahara bin H. Anwar (Tergugat III) memperoleh 14/160 bagian;
 - Hj. Andi Kasriani binti H. Anwar (Tergugat IV) memperoleh... 7/160 bagian;
 - Andi Gustar bin H. Anwar (Tergugat V) memperoleh..... 14/160 bagian;
 - Andi Gunawan bin H. Anwar (Tergugat VI) memperoleh..... 14/160 bagian;
15. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada dictum angka 12 dan 14 di muka dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit, maka kedua objek sengketa tersebut dilelang di muka umum, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
16. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
17. Menghukum para Tergugat/para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 17 K/AG/2007 tanggal 2 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **HJ. ANDI BOMBENG, 2. ANDI MARDIANA binti ANWAR, 3. ANDI MUNAHARA bin ANWAR, 4. HJ. ANDI KASRIANI binti ANWAR, 5. ANDI GUSTAR bin ANWAR, 6. ANDI GUNAWAN bin ANWAR** tersebut;

Menghukum para Permohonan Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 17 K/AG/2007 tanggal 2 Januari 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-Pare pada tanggal 3 April 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 April 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-Pare pada tanggal 30 April 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menemukan bukti surat (NOVUM) yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang pada waktu perkara diperiksa

Hal 12 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan sehubungan dengan pembelian tanah dan rumah (objek sengketa) di Jalan Sultan Hasanuddin, Pare-Pare No. 85;

Surat perjanjian jual beli pada tanggal 8 Desember 1955 antara H. Muhammadong selaku penjual dan H. Anwar selaku pembeli terhadap objek sengketa/rumah dan tanah di Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Pare-Pare. (bukti PK.1A./perjanjian jual beli);

2. Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut pada bulan Desember 1955 dimana pihak H. Anwar selaku pembeli pada waktu itu belum melunasi hutangnya, maka pada waktu itu H. Anwar dengan H. Muhammadong dimana dalam perjanjian jula beli tersebut terjadi kesepakatan perjanjian antara H. Anwar dengan H. Muhammadong yaitu nanti setelah lunas barulah pihak pembeli (H. Anwar) berhak menguasai tanah/bangunan (objek sengketa) akan tetapi nanti pada tahun 1956 barulah H. Anwar bersama H. A. Bombeng yaitu pada tahun 1957 barulah melunasi sisa hutangnya tersebut (sisa dari pembayaran panjar) seluruhnya;
3. Bahwa pada bukti perjanjian jual beii tersebut dimana H. Anwar membayar panjar rumah pada tanggal 8 Desember 1955 senilai Rp. 65.000,- sedangkan harga rumah/bangunan tersebut senilai Rp. 125.000,- dan nanti dilunasi pada tahun 1957 setelah H. Anwar menikah dengan Hj. A. Bombeng;
4. Bahwa sebelum terjadi jual beli tersebut antara H. Muhammadong dengan H. Anwar terhadap (objek sengketa) tanah bersama bangunannya di Jl. Sultan Hasanuddin tersebut setelah H. Anwar menceraikan isteri keduanya (Subedah) pada tahun 1953 karena terjadi perselisihan, sementara juai beli terjadi pada tanggal 8 Desember 1955 maka dengan sendirinya Subedah (Mantan Isteri ke II H. Anwar) tidak pernah menempati rumah di Jalan Sultan Hasanuddin (objek sengketa tersebut);
5. Bahwa H. Anwar menikah dengan Subedah pada tahun 1951 oleh karena H. Anwar pada waktu itu ingin mempunyai anak laki-laki, akan tetapi ternyata Subedah melahirkan anak perempuan (St. Ruhaya) bukan anakl laki-laki maka saat itulah H. Anwar menceraikan Subaedah dan meninggalkannya serta hidup menduda sampai menikah dengan Hj. Andi Bombeng pada bulan Maret 1957, dan pada pernikahan antara H. Anwar dengan Hj. Andi Bombeng melahirkan anak pertama laki-laki bernama Andi Sanapati dan hanya beberapa bulan meninggal dunia selanjutnya Hj. Andi Bombeng melahirkan anak yang sekarang masih hidup 5 (lima) orang yang sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal 13 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena H. Anwar pada bulan Desember 1955 tersebut hanya membayar panjar sebesar Rp. 65.000,- atas pembelian rumah tersebut serta H. Anwar mencicil dan nanti pada tahun 1957 barulah H. Anwar melunasi sisa pembayarannya beberapa bulan setelah menikah dengan isterinya yaitu Hj. Andi Bombeng sebagaimana bukti Surat kwitansi pembayaran cicilan rumah Pada tanggal 5 Januari 1956 sebesar Rp. 15.000 (bukti PK.1B) dan Bukti pembayaran pada tanggal 15 Januari 1956 sebesar Rp. 5.000,- (bukti PK.1C.) dimana dikuatkan pula oleh keterangan saksi Arifuddin (bukti PK.1.D);
7. Bahwa sedangkan berdasarkan bukti tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana dalam putusan;
8. Bahwa saksi Penggugat (tidak benar hanyalah rekayasa karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya);

Saksi H. Muh. Amin bin Tahir yang menerangkan bahwa pada tahun 1955 almarhum H. Anwar membeli sebuah rumah dengan tanahnya yang terletak di Jl. Sultan Hasasnuddin, lalu tinggal bersama dengan isteri keduanya selama satu tahun (1956, lalu isteri keduanya pindah ke Bojo di rumah orang tuanya dan Hj. A. Bombeng menikah dengan H. Anwar pada tahun 1957;

Saksi Hj. Madia binti A. Tang yang menerangkan bahwa dua tahun sesudah Subaedah pindah ke Bojo, H. Anwar kawin lagi dengan Hj. Andi Bombeng (logikanya tahun 1955 Subaedah tidak tinggal di rumah tersebut yang dibeli H. Anwar);

Saksi Hj. Nursiah binti Bagenda Ali Dg. Manba menerangkan bahwa sesudah dua tahun Subaedah tidak bersama H. Anwar dan kawin lagi dengan Hj. Andi Bombeng (logikanya 1955) Subaedah tidak tinggal di rumah yang dibeli H. Anwar karena sudah tinggal di Bojo;

Saksi Maskun bin Usman menerangkan bahwa satu tahun (1952) setelah menikah dengan Subaedah, H. Anwar membeli rumah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (logikanya Subaedah menikah dengan H. Anwar pada tahun 1951 sedangkan H. Anwar nanti pada bulan Desember tahun 1955 membayar panjar rumah dari H. Muhammadong sebesar Rp. 60.000,- dan H. Anwar pada waktu itu belum bisa menguasai/menempatnya);

Bahwa oleh karena setelah H. Anwar membeli tanah bersama bangunan rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No. 83 (sekarang No. 85) milik H. Muhammadong pada bulan Desember 1956 dengan pembayaran panjar sebesar Rp. 60.000,- sudah berstatus duda/tidak mempunyai isteri, maka

Hal 14 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 1957 H. Anwar menikahlah dengan H. Andi Bombeng dengan mahar berupa uang bersama bangunan rumah yang telah dibeli dari H. Muhammadong (objek sengketa Jl. Sultan Hasanuddin No. 83 sekarang No. 85, Kota Pare-Pare) dan pada waktu pernikahan dimana H. Anwar dan Hj. Andi Bombeng setelah menikah tinggal bersama di rumah di Jl. Sultan Hasanuddin tersebut sampai sekarang. Serta keterangan saksi Penggugat menyatakan jika pada waktu H. Anwar melamar Hj. A. Bombeng sebagai mahar yaitu berupa uang sedangkan berdasarkan keterangan saksi yaitu :

Saksi Arifuddin menerangkan bahwa H. Anwar kawin dengan Hj. A. Bombeng pada tahun 1957 dan setelah menikah tinggal bersama di atas objek sengketa tersebut dan saksi yang melamarkan H. Anwar pada tahun 1957 yang dijadikan mahar adalah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin dan saksi mengetahui jika H. Anwar sudah cerai dengan isteri keduanya (Subaedah) sebelum menikah dengan Hj. Andi Bombeng;

Saksi Icoma menerangkan saksi menyaksikan langsung akad nikah H. Anwar dengan Hj. Andi Bombeng tersebut yang dijadikan mahar pada waktu itu adalah sebuah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin (objek sengketa) tersebut dan H. Anwar pada waktu itu sudah cerai dengan isteri keduanya (Subaedah);

Sedangkan bukti penyaksian (PK.2.A), (PK.2.B) menerangkan pula jika pada waktu perkawinan antara H. Anwar dengan Hj. A. Bombeng yang dijadikan mahar berupa uang bersama rumah di Jl. Sultan Hasanuddin (objek sengketa) serta didukung pula oleh keterangan saksi (bukti PK.2.C, bukti PK.2.D, PK.2.E) dimana menerangkan jika Subaedah telah bercerai dengan H. Anwar sejak tahun 1952 dan Subaedah tidak pernah tinggal di objek sengketa di Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Pare-Pare akan tetapi hanya tinggal di Bojo;

Bahwa Subaedah menikah dengan H. Anwar pada tahun 1951 dan Hj. Andi Bombeng menikah dengan H. Anwar pada tahun 1957;

Bahwa sekitar tahun 1957 H. Anwar tanpa sepengetahuan dan seizin dengan isteri yang sah (ibu Penggugat) menikah lagi dengan Hj. A. Bombeng, sehingga isteri keduanya (Subaedah) marah lalu memilih tinggal di Bojo (hanya rekayasa Penggugat belaka);

Dalil Penggugat tersebut sama sekali rekayasa Penggugat belaka untuk menaruh simpati lagi pula dimana tidak ada keterangan saksi dalam persidangan menjelaskan hal tersebut, akan tetapi oleh karena setelah H. Anwar menikah dengan Subedah tersebut H. Anwar hanya tinggal

Hal 15 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya di rumah orang tuanya di Bojo oleh karena H. Anwar tidak melahirkan anak laki-laki dari perkawinannya Subedah tersebut maka H. Anwar menceraikan Subedah (isteri keduanya tersebut) maka H. Anwar pergi dari rumah tersebut dan meninggalkannya serta menceraikan isteri keduanya tersebut (Hukum adat Bugis dimana jika salah satu pihak sudah meninggalkan isterinya, rumah lebih dan setahun dianggap sudah cerai oleh karena pada waktu itu belum ada istilahnya surat nikah maupun surat cerai). Bahwa dalam pernikahan H. Anwar bersama Hj. Andi Bombeng oleh karena berdasarkan keterangan saksi jika pemikahan H. Anwar dengan HJ. Andi Bombeng tersebut dilaksanakan sesuai agama Islam dan acara istiadat pada waktu itu oleh karena Hj. Andi Bombeng adalah anak bangsawan dan pada waktu itu tidak ada kejadian-kejadian ataupun keberatan-keberatan jika H. Anwar masih terikat perkawinan baik pada isteri I (ST. Nurbaya) maupun isteri keduanya (Subedah) begitu pula dengan kejadian isteri pertama H. Anwar (ST. Nurbaya) dimana H. Anwar menceraikannya oleh karena dimana ST. Nurbaya tersebut melahirkan anak perempuan (Penggugat /ST. Nurdaliah) bukan anak laki-laki;

Bahwa keterangan saksi para Penggugat tidaklah benar serta tidak masuk di akal dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya jika Subedah (ibu Penggugat II/Ruhaya) pernah tinggal di rumah milik H. Anwar di Jalan Sultan Hasanuddin yang dibeli dari H. Muhammadong tersebut oleh karena H. Anwar membeli objek sengketa tersebut dengan pembayaran panjar pada bulan Desember tahun 1955 setelah cerai (berstatus duda) dengan Subedah (mantan isteri keduanya pada tahun 1953). Maka olehnya itu pada bulan Maret 1957 H. Anwar menikah dengan Hj. A. Bombeng, H. Anwar menjadikan objek sengketa (rumah/bangunan di Jalan Sultan Hasanuddin) adalah mahar Hj. Andi Bombeng dalam perkawinannya;

9. Bahwa Pemohon menemukan bukti surat (Novum) bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang -Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan sehubungan dengan Bangunan rumah (objek sengketa) di Jalan Sultan Hasanuddin, (Bukti PK.3.A, surat keterangan Pemerintah Kota Parepare No. 36/US/2/2007 tertanggal 22 Februari 2007) serta Bukti PK3.B, Bukti PK.3.C Bukti PK.3.D. Bukti PK.3.E);
Bahwa bangunan tua 2 lantai yang dibeli oleh H. Anwar dari H.

Hal 16 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadong dengan panjar sebesar Rp. 60.000,- pada bulan Desember 1955 tersebut dengan cicil/angsur tersebut yang ditempati bersama isterinya (HJ. A. Bombeng) sejak menikah yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinannya tersebut terkena musibah gempa bumi pada tahun 1998 dimana bangunan tua tersebut rubuh dan tidak bisa terpakai lagi. Olehnya itu insiatif almarhum H. Anwar bersama Hj. Andi Bombeng membangun rumah yang telah hancur tersebut dengan membangun sedikit demi sedikit yang sekarang sudah menjadi 3 tingkat lantai dengan mengeluarkan biaya ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 800.000.000,-;

Bahwa sangatlah jelas jika objek sengketa berupa bangunan rumah di Jalan Sultan Hasanuddin (objek sengketa) tersebut adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara H. Anwar bersama HJ. Andi Bombeng;

10. Bahwa Pemohon menemukan bukti surat (novum) bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan sehubungan dengan bangunan rumah (objek sengketa) di Jl. Sultan Hasanuddin dan objek sengketa di Jl. Seroja No. 11, Kota Makassar;

Bahwa pada tahun 1998 rumah/bangunan tua di Jl. Sultan Hasanuddin No. 85/dahulu No. 83 tersebut (yang dijadikan H. Anwar sebagai mahar) hancur dan tidak bisa dipakai, maka oleh karena inisiatif H. Anwar bersama Hj. Andi Bombeng tersebut membangun rumah tersebut yang pernah terkena musibah bencana alam (gempa bumi). Membangun sedikit demi sedikit mulai dari pondasi cakar ayamnya sampai lantai 3 sekarang ditaksir sekitar biaya pengeluaran dalam pembangunan rumah tersebut sejak tahun 1998 setelah terjadi musibah gempa tersebut sampai sekarang ditaksir sekitar Rp. 800.000,- dan pada waktu pembangunan rumah/bangunan tersebut di mana H. Anwar bersama Hj. Andi Bombeng pada tahun 1998 (setelah gempa) oleh karena kekurangan dana/uang untuk menambah modal pembangunan rumah yang terkena gempa bumi tersebut, maka sepatatlah meminjam uang milik lelaki Ludin Muktar dengan jaminan rumah di Jl. Seroja No. 11, Kota Makassar (sekarang objek sengketa poin b) dan sampai meninggalnya H. Anwar serta sampai sekarang H. Anwar bersama Hj. Andi Bombeng belum membayar kepada Ludin Muktar senilai Rp. 100.000.000,-

Hal 17 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana (bukti PK.6.A, bukti PK.6.B, bukti PK.6.C, bukti PK.6.D, bukti PK.6.E);

11. Bahwa Pengadilan keliru mengenai syarat formil seorang saksi dalam memutuskan perkara:

Bahwa saksi Hj. A. Maidah A. Tang adalah saudara kandung H. Anwar (ipar H. A. Bombeng/Pemohon PK);

Bahwa saksi Hj. Nursiah binti Bagenda Ali adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

Bahwa saksi Muh. Amin bin Tahir adalah ipar dari Tergugat (Hj. A. Bombeng);

Bahwa meskipun pada persidangan pihak Penggugat telah keberatan atas diterimanya sebagai saksi tersebut dalam persidangan akan tetapi tetap diperiksa sebagai saksi, sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan dekat dengan para pihak yang seharusnya Majelis Hakim menolak untuk tidak diterima sebagai saksi, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg maupun Pasal 1909 KUHPdata, serta Pasal 145 HIR dimana secara absolut tidak dibenarkan oleh karena masih terdapat hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus oleh karena berdasarkan fakta pada persidangan dimana para saksi Penggugat tersebut tidak objektif dalam memberikan keterangan kesaksiannya dalam persidangan;

Bahwa ketiga saksi tersebut sudah lama terjadi perselisihan baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan antara para Penggugat sehingga keterangan para saksi tersebut sangat tidak objektif dalam memberikan keterangannya dalam persidangan, (sebagaimana bukti PK.4.A = putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 04/PDT.G/2005/PN);

12. Bahwa pengadilan mengabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana hal berikut :

1. Bahwa pada gugatan dimana objek sengketa yang digugat yaitu sepetak rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Seroja No. 11, Kota Makasar , dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Wa Kabessi;
- Timur : Jalan;
- Selatan : rumah Djalil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan;

Sedangkan pada amar putusan menyatakan sepetak rumah permanen terletak di Jalan Seroja Nomor 11, Kota Makasar dengan batas-batas :

- Utara : Rumah milik Ida Husain;
- Timur : Jalan Seroja;
- Selatan : rumah milik Wa Kabessi;
- Barat : Rumah milik H. Hasyim;

- 2 Bahwa pada gugatan Penggugat menggugat sebagaimana pada surat gugatannya menyatakan jika objek sengketa di Jl. Sultan Hasanuddin dan objek sengketa di jalan langsung (sekarang masih dalam proses kasasi) mendalilkan jika objek tersebut merupakan harta bersama antara Subeda (orang tua Ruhaya/Penggugat) adalah tidak benar hanyalah rekayasa belaka oleh objek sengketa terletak di Jalan Sultan Hasanuddin dibeli. H. Anwar dengan membayar panjar pada bulan Desember 1955 dan nanti setelah lunas panjarnya sebesar Rp. 100.000,- barulah ditempati, dan nanti tahun 1957 setelah H. Anwar menikah dengan Hj. Andi Bombeng barulah lunas, dan pada tahun 1980 H. Anwar bersama Hj. Andi Bombeng membeli tanah di Jalan Langsung dan membangun gudang di atasnya dari H. Dg. Manaba (orang tua saksi HJ. Nursia) sekarang masih dalam proses sengketa. Sebagaimana Bukti = PK.11.2 (akta jual beli);
- 3 Bahwa Pengadilan dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan yang sangat nyata sebagaimana pada gugatan Penggugat dalam amarnya sebagaimana pada poin 9 menyatakan $\frac{1}{2}$ hak untuk Subaedah dan $\frac{1}{2}$ merupakan hak almarhum H. Anwar hal mana tidak jelas objek sengketa mana yang di maksud (tidak jelas) sedangkan pada amar putusan poin 9 menetapkan harta peninggalan almarhum Subedah yaitu $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa (a) di muka;
- 4 Bahwa dalam putusannya sangat terbatas kekeliruan yang nyata serta dalam putusannya tidak mempertimbangkan dimana tuntutan Pengugat pada poin 3 memintak menetapkan bahwa warisan sebagaimana tersebut huruf a, b, c di muka adalah harta warisan H. Anwar yang belum terbagi waris. Sedangkan pada pertimbangan dan amar putusan tidak dipertimbangkan jika harta warisan almarhum H. Anwar belum terbagi warisan (ditolak) oleh karena tidak ada keterangan pembuktian jika warisan harta warisan almarhum H. Anwar tersebut belum terbagi akan tetapi faktanya sebelum H. Anwar meninggal dunia seluruh ahli waris H. Anwar telah sepakat

Hal 19 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



membagi waris (dalam bentuk hibah) dan tidak ada yang keberatan pada waktu itu sebagaimana buki yang diajukan para Tergugat pada persidangan H. Anwar menghibahkan sawah pada St. Nurdaliah (Penggugat II) pada tanggal 26 Januari 1985 sedangkan Ruhayah (Penggugat I) pada tanggal 26 Januari 1985 mendapat sawah. Bukti PK. 5.A dan PK.11 5. B. PK.5 C, PK.5 D, maka olehnya itu harta warisan almarhum H. Anwar setelah meninggal tidak ada lagi oleh karena masing-masing para ahli waris telah sepakat secara bersama-sama menerima pembagian harta milik H. Anwar dalam berbentuk hibah tersebut;

- 5 Bahwa pada petitum tuntutan Penggugat tidak meminta untuk menyatakan almarhum H. Anwar meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan pada amar putusan pada poin 4 menyatakan almarhum H. Anwar meninggal dunia pada tahun 2001;
- 6 Bahwa pada petitum Penggugat tidak memintak untuk meminta almarhum Subedah telah meninggal sebelum tahun 2001 (tidak jelas) akan tetapi pada amar putusan di mana pada angka 3 menyatakan almarhum Subedah meninggal dunia sebelum tahun 2001 (tidak jelas kapan) oleh karena tahun 1953 termasuk juga pada sebelum tahun 2001;
- 7 Bahwa pertimbangan pengadilan adalah keliru yang mempertimbangkan “ bahwa objek sengketa diperoleh almarhum H. Anwar sesudah menikah dengan isteri keduanya yakni pada tahun 1952. (hanya 1 saksi yang menyatakan) sedangkan Penggugat menyatakan jika tahun 1951 menikah Subedah dengan H. Anwar. Tidak jelas kapan diperolehnya objek sengketa tersebut dan kapan menjadi hak milik apakah pada waktu baru membayar panjar atau pada waktu lunas, apalagi seluruh keterangan para saksi tidak menjelaskan kapan dibeli objek sengketa tersebut seta bagaimana cara pembeliannya serta lebih lagi tidak ada saksi yang mengetahui jika dari mana dibeli H. Anwar objek sengketa (Jl. Sultan Hasanuddin tersebut);
- 8 Bahwa oleh para saksi mengetahui jika objek sengketa (Jl. Sultan Hasanuddin) diperoleh H. Anwar karena membeli objek tersebut (rumah/tanah di jl. Sultan Hasanuddin) dengan dasar membeli seharusnya pengadilan mempertimbangkan pada persidangan mengkaji lebih jauh dan mempertanyakan kepada saksi kapan (bulan dan tahun berapa), berapa harganya, bagaimana perjanjiannya

Hal 20 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



apakah kontan atau cicil;

9. Bahwa seharusnya pengadilan mempertimbangkan mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan adanya pemberian harta H. Anwar yang di berikan sebelum meninggal dunia yaitu berupa sawah kepada masing-masing ahli waris yaitu Ruhayah dan ST. Nurdaliah (para Penggugat) pada tahun 1985 setelah isteri I dan II diceraikan dan telah meninggal dunia, maka sangat nyata jika telah terjadi kesepakatan bersama mengenai pembagian harta warisan almarhum H. Anwar tersebut sebelum meninggal dunia, maka harta warisan almarhum H. Anwar yang dinyatakan para Penggugat belum terbagi waris tidak benar. Serta lebih lagi pada amar putusan tersebut tidak dikabulkannya petitum Penggugat tersebut;
10. Bahwa Pengadilan Agama sangat keliru dan telah melakukan hal yang bertentangan ketentuan hukum acara yang telah ditentukan sebagaimana hal tersebut di bawah ini yaitu :
 - a. Eksepsi Tergugat pada poin 3. yaitu mengenai batas tanah yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa oleh karena berdasarkan hukum acara yang berlaku dimana tidak mempertimbangkannya eksepsi Tergugat tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan;
 - b. Eksepsi Tergugat pada poin 4 adanya pihak lain yang menguasai objek sengketa yaitu Kasim bahwa eksepsi tersebut Pengadilan Agama tidak mempertimbangkannya, yang seharusnya dipertimbangkan oleh karena sehubungan syarat formil suatu gugatan serta untuk menghindari adanya perbuatan hukum dengan objek yang sama;
 - c. Eksepsi Tergugat jika warisan almarhum H. Anwar sudah terbagi kepada ahli waris sebelum H. Anwar meninggal pada 2001, maka secara hukum harta peninggalan H. Anwar tersebut sudah tidak ada lagi oleh karena justru para Penggugatlah yang telah memiliki lebih banyak harta peninggalan almarhum H. Anwar maka olehnya itu Penggugat harus ditolak;
 - d. Eksepsi Tergugat pada poin 8 adanya eksepsi Penggugat tentang kewenangan mengadili, seharusnya dikabulkan eksepsi Tergugat tersebut oleh karena gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan oleh karena ada dua hal yang saling bertentangan yaitu Penggugat menyatakan jika objek sengketa (di jalan Sultan Hasanuddin No. 85/dahulu No. 83) adalah harta bersama antara

Hal 21 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subaidah dengan H. Anwar, sedangkan para Tergugat mendalilkan jika objek sengketa adalah milik Hj. Andi Bombeng dengan dasar sebagai amar dalam perwakilannya dan nanti setelah menikah dengan Hj. Andi Bombeng barulah pembayaran lunas maka secara hukum yang berwewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Parepare untuk menentukan siapa pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh HJ. ANDI BOMBENG dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **1. HJ. ANDI BOMBENG, 2. ANDI MARDIANA binti ANWAR, 3. ANDI MUNAHARA bin ANWAR, 4. HJ. ANDI KASRIANI binti ANWAR, 5. ANDI GUSTAR bin ANWAR, dan 6. ANDI GUNAWAN bin ANWAR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal 22 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2008** oleh **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Prof. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Ketua,

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000;
2. Redaksi	Rp	5.000;
3. Administrasi PK...	Rp	2. 489.000;
Jumlah	Rp	2.500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.

Hal 23 dari 23 hal Put. No. 48 PK/AG/2008